TRIWULAN III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 2026



PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

April – Juni 2026

ESURVEY.BADILUM.MAHKAMAHAGUNG.GO.ID

085-292-365-772

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.

Disahkan di Semarang
Pada hari : Senin, 5 Oktober 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Ketua Tim Survei
Dr. NAWAWI POMOLANGO, S.H., M.H.	**SUYADI, S.H.**
NIP. 196202281988031003	**NIP. 196106151986121002**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sekalipun telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mempertahankan predikat tersebut dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya mengenai pencegahan korupsi.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan predikat Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai di antaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian mempertahankan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/XII/2024 tentang Pedoman Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Peradilan Umum.

BAB II
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

$$\text{Nilai Capaian per Indikator} = \frac{\text{Nilai Riil Kuesioner per Indikator}}{\text{Nilai Maksimal per Indikator}}$$

$$\text{Nilai Persepsi per Indikator} = \text{Nilai Capaian x skala (4)}$$

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan oleh petugas pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan serta tidak dipersulit.

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	30	120
Nilai Riil Indikator		120
Nilai Maksimal Indikator		120
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan, petugas memberikan pelayanan secara cepat, sederhana, profesional, dan tidak pernah menawarkan ataupun meminta imbalan di luar ketentuan yang berlaku.

Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	30	120
Nilai Riil Indikator		120
Nilai Maksimal Indikator		120
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak menawarkan bantuan ataupun menjanjikan kemudahan dalam pengurusan surat maupun perkara dengan imbalan tertentu.

Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	30	120
Nilai Riil Indikator		120
Nilai Maksimal Indikator		120
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai tarif/biaya layanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mudah diperoleh melalui website maupun petugas layanan.

Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	30	120
Nilai Riil Indikator		120
Nilai Maksimal Indikator		120
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

5. **Indikator Biaya Tambahan**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai tarif resmi, tanpa dikenakan biaya tambahan.

Tabel indeks pada Indikator Biaya Tambahan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	30	120
Nilai Riil Indikator		120
Nilai Maksimal Indikator		120
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

6. **Indikator Hadiah**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan dalam memberikan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah petugas dengan tegas menolak pemberian terima kasih.

Indeks pada Indikator Hadiah

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	30	120
Nilai Riil Indikator		120
Nilai Maksimal Indikator		120
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menerapkan prinsip keterbukaan mengenai biaya, terutama mengenai bukti transaksi.

Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	30	120
Nilai Riil Indikator		120
Nilai Maksimal Indikator		120
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

8. Indikator Percaloan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa penerima layanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak mengetahui adanya praktek percaloan.

Indeks pada Indikator Percaloan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	30	120
Nilai Riil Indikator		120
Nilai Maksimal Indikator		120
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menerima pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, penerima layanan tidak melihat adanya praktek KKN.

Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	30	120
Nilai Riil Indikator		120
Nilai Maksimal Indikator		120
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

10. Indikator Perbuatan Transaksi Rahasia

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa penerima layanan menyatakan tidak mengetahui ataupun tidak pernah melakukan pengurusan perkara di luar prosedur resmi yang telah ditetapkan.

Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	30	120
Nilai Riil Indikator		120
Nilai Maksimal Indikator		120
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

B. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Berdasarkan indeks persepsi 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebesar 4,00 / 100,00 %. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin persentase dibandingkan Triwulan II (April – Juli 2026), pada periode tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat nilai 3,99 / 99,83 %.

Observasi telah dilakukan terhadap jumlah responden antara triwulan II tahun 2026 dengan triwulan III tahun 2026, yakni sama-sama memperoleh 30 (tiga puluh) responden. Berdasarkan rekapitulasi Nilai Indeks secara keseluruhan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap mencapai predikat "**Sangat Baik**" di dalam kategori 3,26 – 4,00 / 81,26 – 100,00 dengan mendapat nilai 4,00 / 100,00 %.

Adapun 3 unsur terendah yang diperoleh berdasarkan aplikasi SiSuper antara lain:

1. **Indikator Transparansi Biaya;**
2. **Indikator Percaloan;**
3. **Indikator Perbuatan Curang.**

Ketiga unsur tersebut mendapat nilai terendah dibandingkan dengan indikator-indikator persepsi yang lainnya berdasarkan penilaian unsur pada aplikasi Sisuper Badilum. Indikator tersebut dapat menjadi evaluasi bersama agar dapat ditingkatkan kembali dalam mendapatkan nilai dan persepsi dari pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

BAB III
TINDAK LANJUT

A. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **4,00 / 100,00%** dengan kategori **Sangat Baik** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi, namun terdapat 3 (tiga) hal perlu dievaluasi di antaranya:

1. **Indikator Transparansi Biaya;**
2. **Indikator Percaloan;**
3. **Indikator Perbuatan Curang.**

B. Hasil Tindak Lanjut

1. Indikator Transparansi Biaya

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan berupa penegasan kepada seluruh hakim dan aparatur agar setiap transaksi keuangan atau pembayaran yang dilakukan dalam proses pelayanan di Pengadilan dilaksanakan secara **resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan**, serta disertai bukti transaksi atau pembayaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Pimpinan akan memastikan tidak terdapat penerimaan pembayaran di luar mekanisme resmi, baik secara tunai maupun melalui rekening pribadi, serta memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses penerimaan biaya perkara dan layanan lainnya. Informasi mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran resmi akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media informasi dan PTSP, sehingga dapat mencegah terjadinya pungutan tidak sah maupun praktik KKN. Setiap dugaan penerimaan pembayaran yang tidak sesuai prosedur akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Indikator Percaloan

Tindak lanjut yang dilakukan berupa penegasan kembali kepada seluruh hakim dan aparatur bahwa **seluruh layanan Pengadilan wajib dilaksanakan secara langsung melalui mekanisme resmi dan tidak diperkenankan menggunakan perantara atau calo**, sesuai standar

pelayanan yang berlaku. Pimpinan akan meningkatkan pengawasan pada area pelayanan publik, khususnya PTSP dan area yang berpotensi menjadi tempat terjadinya praktik percaloan, serta memperkuat koordinasi antara petugas PTSP dan satuan pengamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap keberadaan pihak yang menawarkan jasa pengurusan perkara atau layanan. Media informasi berupa banner, pengumuman, dan kanal informasi lainnya akan dioptimalkan untuk menyampaikan larangan percaloan kepada masyarakat. Setiap informasi atau laporan mengenai dugaan praktik percaloan akan ditindaklanjuti secara cepat melalui mekanisme pengawasan dan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Indikator Perbuatan Curang

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan berupa penguatan pengawasan dan pencegahan terhadap setiap bentuk **korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)** dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan di Pengadilan. Pimpinan akan menegaskan kembali kepada seluruh hakim dan aparatur mengenai larangan menerima pemberian, imbalan, fasilitas, atau bentuk keuntungan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta memastikan setiap proses pelayanan dan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan prosedur, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan melekat oleh atasan langsung dan supervisi oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah akan terus ditingkatkan, disertai optimalisasi kanal pengaduan **SIWAS** sebagai sarana penyampaian informasi maupun laporan masyarakat terkait dugaan KKN. Setiap temuan atau laporan mengenai dugaan praktik KKN akan dilakukan verifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin yang berlaku, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas Pengadilan.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2026, diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,00 / 100,00 %** atau memperoleh kategori 'Sangat Baik' berdasarkan klasifikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat nilai 4,000;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat 4,000;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat nilai 4,000;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat nilai 4,000;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat nilai 4,000;
6. Indikator Hadiah, mendapat 4,000;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat nilai 4,000;
8. Indikator Percaloan, mendapat nilai 4,000;
9. Indikator, Perbuatan Curang mendapat nilai 4,000;
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat nilai 4,000.

B. Evaluasi

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 10 (sepuluh) indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memperoleh nilai sebesar **4,00 / 100,00%.** Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan 0,01 poin persentase dibandingkan nilai pada Triwulan II (April – Juni) 2026, yaitu 3,99 / 99,83 %.

Observasi telah dilakukan terhadap jumlah responden antara triwulan II tahun 2026 dengan triwulan III tahun 2026, yakni sama-sama memperoleh sebanyak 30 (tiga puluh) responden. Berdasarkan rekapitulasi Nilai Indeks secara keseluruhan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap mencapai predikat "Sangat Baik" di dalam kategori 3,26 – 4,00 / 81,26 – 100,00 dengan mendapat nilai 4,00 / 100,00 %.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Indeks Persepsi anti Korupsi (IPAK) Triwulan III tahun 2026 pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Laporan monitoring dan evaluasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Triwulan III Tahun 2026 ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan budaya integritas, serta pencegahan korupsi secara berkelanjutan di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.